



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

**A. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I. KELAYAKAN OPERASI (B)</b>							
1.	Surat Izin Penangkapan Ikan	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki alokasi usaha kapal penangkap ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha</li><li>Memiliki Buku Kapal Perikanan</li><li>Menyampaikan permohonan paling sedikit memuat informasi:<ol style="list-style-type: none"><li>Daerah penangkapan ikan</li><li>Pelabuhan Pangkalan dan</li><li>Nama kapal pengangkut ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai</li></ol></li></ol>	7 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan</li><li>Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar</li><li>Mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan dan melaporkannya setiap kali mendaratkan ikan</li><li>Memiliki Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal</li></ol>	1 tahun musim penangkapan ikan	<ol style="list-style-type: none"><li>Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh)</li></ol>	Gubernur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.2

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		5. Melaporkan hasil penghitungan sendiri jenis dan berat ikan hasil tangkapan, setiap kali mendaratkan ikan 6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 7. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 8. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		gross tonnage (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah penangkapan ikan di	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.3

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				10. Memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, bagi yang menempatkan rumpon dan 11. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	
		1. Memiliki alokasi usaha kapal penangkap ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan 3. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: a. Daerah penangkapan ikan b. Pelabuhan Pangkalan dan c. Nama kapal pengangkut ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Mengisi <i>log book</i> penangkapan ikan dan melaporkannya setiap kali mendaratkan ikan 4. Memiliki Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal	1 tahun musim penangkapan ikan	1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) <i>gross tonnage</i> dan 2. Daerah penang-	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.4

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ketentuan peraturan perundang undangan 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 5. Melaporkan hasil penghitungan sendiri jenis dan berat ikan hasil tangkapan, setiap kali mendaratkan ikan 6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 7. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 8. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan		kapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas mil laut dan/atau laut lepas	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.5

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>Pangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>10. Terdaftar dan memenuhi ketentuan <i>regional fisheries management organizations</i>, bagi kapal penangkap ikan yang menangkap tuna dan sejenisnya di wilayah konvensi dan/atau kompetensi <i>Regional Fisheries Management Organizations</i></p> <p>11. Memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, bagi yang menempatkan rumpon dan</p> <p>12. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>			
2.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	<p>Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha</li><li>Memiliki Buku Kapal Perikanan dan</li></ol>	7 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan</li><li>Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar</li></ol>	1 tahun musim penangkapan ikan	<ol style="list-style-type: none"><li>Kapal pengangkut ikan berukuran di atas 5</li></ol>	Gubernur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.6

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan</li><li>b. Jenis muatan ikan yang diangkut</li><li>c. Daerah penangkapan ikan</li><li>d. Pelabuhan Muat</li><li>e. Pelabuhan Pangkalan dan</li><li>f. Nama kapal penangkap ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ol></li><li>4. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik dengan mitranya, kecuali untuk mengangkut ikan milik sendiri dan</li><li>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan</li><li>4. Melaporkan jenis dan berat ikan muatan</li><li>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha</li><li>6. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan</li><li>7. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>8. Memuat dan mendaratkan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan</li></ol>		(lima) <i>gross tonnage</i> sampai dengan 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pengangkut ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintah	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.7

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		han Aceh) dan 2. Beroperasi di: a. WPPN-RI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi Provinsi yang bersangkutan, untuk Kapal	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.8

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						peng-angkut ikan yang ber-operasi dari daerah pe-nang-kapan ikan ke Pela-buhan Pang-kalan atau b. Wila-yah admini strasi Provin-si yang bersa-	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.9

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						ngku- tan untuk kapal penga- ngkut ikan yang ber- operasi antar Pelabu- han Pang- kalan	
		Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus  1. Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan 3. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi: a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan b. Jenis muatan ikan yang diangkut	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Memiliki Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 4. Melaporkan jenis dan berat ikan muatan	1 tahun musim penang- kapan ikan	Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus  1. Kapal pengang- kut ikan	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.10**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>c. Daerah penangkapan ikan d. Pelabuhan Muat e. Pelabuhan Pangkalan dan f. Nama kapal penangkap ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik dengan mitranya, kecuali untuk mengangkut ikan milik sendiri dan</p> <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha</p> <p>Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus:</p>		<p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha</p> <p>6. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan</p> <p>7. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>8. Memuat dan mendaratkan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan</p> <p>9. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		<p>berukuran di atas 5 (lima) <i>gross tonnage</i> dan</p> <p>2. Beroperasi di:</p> <p>a. WPPN RI paling jauh 12 mil laut lintas provinsi, di atas 12 (dua belas) mil laut, dan/</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.11

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha</li><li>2. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jenis muatan ikan yang diangkut</li><li>b. Pelabuhan peMuat</li><li>c. Pelabuhan Pangkalan</li><li>d. Pelabuhan negara tujuan dan</li><li>e. Daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan, yang dilengkapi dengan perjanjian kerja sama yang disahkan notaris bagi kapal pengangkut ikan yang mengangkut ikan bukan milik sendiri</li></ol></li><li>3. Untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, dilengkapi dengan persyaratan tambahan berupa Buku Kapal Perikanan</li><li>4. Untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing dilengkapi dengan persyaratan tambahan:</li></ol>				atau laut lepas untuk kapal peng- angkut ikan yang ber- operasi dari daerah pe- nang- kapan ikan ke Pe- labuh- an Pang- kalan atau b. Antar pro-	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.12

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>a. Surat izin usaha pelayaran (SIUPAL)/surat izin usaha keagenan kapal (SIUPKK)</p> <p>b. Surat penunjukan keagenan kapal dari pemilik kapal</p> <p>c. Dokumen dari negara asal kapal pengangkut ikan yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Identitas pemilik kapal pengangkut ikan</li><li>2) Identitas kapal pengangkut ikan: dan</li><li>3) Nakhoda dan daftar anak buah kapal yang dilengkapi dengan paspor dan/atau buku pelaut</li></ol> <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha</p>				<p>vinsi, untuk kapal peng-angkut ikan yang ber-operasi antar Pe-labuhan Pang-kalan</p> <p>Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapal pengang-</li></ol>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.13

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1. Kut ikan berukuran paling kecil 20 (dua puluh) <i>gross tonnage</i> dan 2. Beroperasi antar-negara	
3.	Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha</li><li>Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dalam satu kesatuan usaha yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan</li><li>Memiliki Buku Kapal Perikanan</li></ol>	7 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan</li><li>Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar</li><li>Memiliki Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan</li></ol>	1 tahun musim penangkapan ikan	<ol style="list-style-type: none"><li>Kapal pendukung operasi penangkapan ikan berukuran di atas 5 (lima)</li></ol>	Gubernur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.14

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Daerah penangkapan ikan</li><li>b. Pelabuhan Pangkalan dan</li><li>c. Nama kapal penangkap ikan yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan</li></ul> <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha</p>		<p>4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha</p> <p>5. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan</p> <p>6. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		<p><i>gross tonnage</i> sampai dengan 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pendukung operasi penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.15

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						mengenai Pemerintah Aceh) dan 2. Beroperasi di WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	
		1. Memiliki alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dalam satu kesatuan usaha yang	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar	1 tahun musim penangkapan ikan	1. Kapal pendukung operasi penangkap-	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.16**

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan</p> <p>3. Memiliki Buku Kapal Perikanan</p> <p>4. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi:</p> <p>a. Daerah penangkapan ikan</p> <p>b. Pelabuhan Pangkalan dan</p> <p>c. Nama kapal penangkap ikan yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan</p> <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha</p>		<p>3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapori Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan</p> <p>4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha</p> <p>5. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan</p> <p>6. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		<p>an ikan berukuran di atas 5 (lima) <i>gross tonnage</i> dan</p> <p>2. Beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas</p>	
4.	*Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	<p>1. Dokumen rencana pembangunan/penempatan bangunan</p> <p>2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/ retribusi</p>	7 Hari	Laporan pelaksanaan pembangunan/ penempatan	Selama masa berlaku	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain ke-	Gubernur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.17

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)			Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	perizinan berusaha	2. Usaha mikro	
						1. Kawasan perairan >12 mil 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.18

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Kawasan konservasi perairan nasional atau e. Kawasan lintas provinsi	
5.	*Surat Izin Membongkar		7 Hari		Selama masa	1. Wilayah perairan ≤	Gubernur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.19

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen rencana pembangunan/ penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/ retribusi		Laporan pelaksanaan pembokaran Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	berlaku perizinan berusaha	12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro  1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.20

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Penyerahan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasio-	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.21**

<b>No</b>	<b>Nomeklatur PB UMKU</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Jangka Waktu Penerbitan</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Parameter</b>	<b>Kewenangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						nal atau f. Kawa- san lintas provin- si	
6.	*Surat Izin Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di Perairan  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan sebelumnya	7 Hari	Laporan pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	Selama masa berlaku perizinan berusaha	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro  1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil di	Gubernur          Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.22

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						luar kewenangan Menteri dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.23

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						d. Kawasan konservasi perairan nasional atau e. Kawasan lintas provinsi	
<b>II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)</b>							
7.	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	1. Memenuhi standar penerapan distribusi ikan 2. Surat keterangan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis cara distribusi ikan yang baik 3. Memiliki panduan cara distribusi ikan yang baik unit usahanya	10 Hari	1. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.24**

<b>No</b>	<b>Nomeklatur PB UMKU</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Jangka Waktu Penerbitan</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Parameter</b>	<b>Kewenangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
		4. Laporan hasil penilaian cara distribusi ikan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan distribusi ikan</li> <li>c. Tenaga kerja</li> <li>d. Asal dan tujuan distribusi ikan dan</li> <li>e. Jenis dan volume ikan</li> </ul>			
8.	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>2. Data unit pembudidayaan ikan, antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data umum</li> <li>b. Data budidaya dan produksi</li> <li>c. Data personel</li> <li>d. Data fasilitas</li> <li>e. Gambar tata letak/layout bangunan dan unit pembudidayaan ikan dan</li> <li>f. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan budidaya ikan</li> </ul> </li> </ul>	10 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan cara budidaya ikan yang baik secara konsisten dan</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas pemilik/perusahaan</li> <li>b. Teknologi yang digunakan</li> <li>c. Jenis sarana dan prasarana yang digunakan</li> <li>d. Penggunaan tenaga kerja dan</li> <li>e. Perkembangan usaha pembudidayaan ikan</li> </ul> </li> </ul>	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.25

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat pelatihan cara penanganan ikan yang baik untuk kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di laut</li><li>2. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan</li></ol>	10 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan cara penanganan ikan yang baik secara konsisten dan</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha</li></ol>	4 tahun	Seluruh ukuran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menangkap atau mengangkut jenis ikan tertentu	Menteri/ Kepala Badan
10.	Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan</li><li>2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan</li><li>3. Data struktur organisasi dan uraian tugas</li><li>4. Dokumen yang memuat, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jenis ikan</li><li>b. Sarana dan prasarana yang dimiliki</li><li>c. Teknologi pembenihan yang digunakan dan</li></ol></li></ol>	10 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan cara pembenihan ikan yang baik secara konsisten dan</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha pembenihan ikan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar pelaksanaan usaha dan</li></ol></li></ol>	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.26**

<b>No</b>	<b>Nomeklatur PB UMKU</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Jangka Waktu Penerbitan</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Parameter</b>	<b>Kewenangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
		d. Rencana jumlah dan ukuran hasil produksi 5. Data Manajer Pengendali Mutu (MPM)		b. Perkembangan kegiatan usaha			
11.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	1. Struktur organisasi dan uraian tugas, meliputi: a. Bagian produksi dan b. Bagian mutu 2. Gambar tata letak ruangan 3. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi meliputi: a. Identitas pemohon b. Data bahan pakan ikan c. Data produksi d. Data proksimat dan e. Data SOP	10 Hari	1. Menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
12.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>	1. <i>Manual Hazard Analysis and Critical Control Point</i> yang telah divalidasi 2. Hasil audit internal 3. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> yang masih berlaku (khusus permohonan	10 Hari	1. Menjaga konsistensi penerapan Program Persyaratan Dasar (PPD), <i>Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point</i> , dan Sistem Ketertelusuran dan 2. Mnyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.27

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penambahan ruang lingkup dan perpanjangan) 4. Nomor registrasi negara mitra bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (khusus permohonan peninjauan ulang peringkat) 5. Kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor (khusus permohonan peninjauan ulang peringkat) 6. Laporan hasil pembinaan					
13.	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	1. Gambar <i>site plan</i> gudang dan tata letak (layout) ruangan 2. Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan 3. Formulir data dan persyaratan cara distribusi obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi: a. Identitas pemohon b. Persyaratan cara distribusi obat ikan yang baik:	10 Hari	1. Menerapkan prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Standar pelaksanaan usaha dan	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.28

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Manajemen mutu</li><li>2) Organisasi, manajemen dan personalia</li><li>3) Bangunan dan peralatan</li><li>4) Operasional</li><li>5) Penarikan kembali</li><li>6) Transportasi dan</li><li>7) Dokumentasi</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Personil pernah mendapatkan pelatihan cara distribusi obat ikan yang baik atau surat pernyataan memahami prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik</li><li>5. Untuk distributor memiliki tenaga professional</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>b. Perkembangan kegiatan usaha</li></ol>			
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gambar <i>site plan</i> pabrik dan tata letak (layout) ruangan</li><li>2. Formulir data dan persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Identitas pemohon</li><li>b. Persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Manajemen mutu</li></ol></li></ol></li></ol>	10 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan prinsip-prinsip cara pembuatan obat ikan yang baik secara konsisten dan</li><li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit:</li></ol>	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.29

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none"><li>2) Personalia</li><li>3) Bangunan dan fasilitas</li><li>4) Peralatan</li><li>5) Sanitasi dan higiene</li><li>6) Produksi</li><li>7) Pengawasan mutu</li><li>8) Inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu</li><li>9) Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian</li><li>10) Dokumentasi dan</li><li>11) Kualifikasi dan validasi</li></ul> <p>3. Surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami atau</li><li>b. Dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan probiotik</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Standar pelaksanaan usaha dan</li><li>b. Perkembangan kegiatan usaha</li></ul>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.30

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi standar kelayakan pengolahan</li><li>Sertifikat pengolah ikan atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu</li><li>Panduan mutu penerapan cara pengolahan ikan yang baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Standar Operasi Sanitasi</li><li>Laporan hasil pembinaan</li></ol>	10 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan standar kelayakan pengolahan secara konsisten dan</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit:<ol style="list-style-type: none"><li>Standar pelaksanaan usaha dan</li><li>Perkembangan kegiatan usaha</li></ol></li></ol>	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
16.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	<ol style="list-style-type: none"><li>Surat pernyataan telah menerapkan prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik</li><li>Laporan hasil pengujian mutu (dari laboratorium dalam negeri yang terakreditasi):<ol style="list-style-type: none"><li>Pakan ikan buatan, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>Ikan konsumsi, meliputi uji proksimat lengkap, nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba, antibiotik, logam berat, dan melamin atau</li></ol></li></ol></li></ol>	15 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik khusus bagi pelaku usaha yang memproduksi pakan ikan di dalam negeri</li><li>Menjaga konsistensi mutu pakan ikan</li><li>Menyampaikan laporan paling sedikit meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diproduksi dan diedarkan</li></ol></li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.31

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>2) Ikan hias, meliputi uji proksimat lengkap, nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba, logam berat, melamin, dan total karotenoid</p> <p>b. Pakan ikan alami, meliputi uji proksimat lengkap, khusus untuk pakan alami fase telur dormant/kista pengujian hanya dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Persentase penetasan (<i>hatching percentage</i>)</li><li>2) Efisiensi penetasan (<i>hatching efficiency</i>) dan</li><li>3) Jumlah kista (<i>cysta</i>) per gram</li></ol> <p>3. Surat pernyataan pengambilan sampel pakan ikan oleh petugas pengambil contoh</p> <p>4. Data teknis pakan ikan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Merek, jenis, kode produksi, peruntukan, dan kandungan nutrisi pakan ikan, dan</li><li>b. Nama bahan baku pakan ikan, bahan pelengkap, dan imbuhan pakan ikan</li></ol>		<p>b. Jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diedarkan, untuk importir</p> <p>c. Jumlah dan jenis pakan ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan dan</p> <p>d. Harga pakan ikan yang dijual</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.32

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5. Bagi pakan ikan yang berasal dari luar negeri, harus dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. <i>Certificate of good manufacturing practice, international organization for standardization 22000</i>, atau <i>hazard analysis critical control point</i></li><li>b. Surat keterangan asal atau <i>certificate of origin</i> dari instansi yang berwenang di negara asal</li><li>c. Sertifikat analisa atau <i>Certificate of Analysis</i> dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat hasil uji proksimat lengkap, cemaran mikroba, antibiotik, logam berat, dan melamin</li><li>d. Surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal dan</li><li>e. Surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir</li></ul>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.33

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan hasil pengujian mutu obat ikan</li><li>2. Memiliki sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik khusus bagi produsen obat ikan</li><li>3. Dokumen teknis obat ikan yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Formulir a (komposisi obat ikan)</li><li>b. Formulir b (cara pembuatan obat ikan)</li><li>c. Formulir c (pemeriksaan obat ikan)</li><li>d. Formulir d (pemeriksaan bahan baku obat ikan)</li><li>e. Formulir e (pemeriksaan stabilitas)</li><li>f. Formulir f (daya farmakologi)</li><li>g. Formulir g (publikasi ilmiah/uji lapang)</li><li>h. Formulir h (keterangan tentang wadah, bungkus, dan tutup)</li><li>i. Formulir i (keterangan tentang penandaan) dan</li><li>j. Formulir j (keterangan lainnya untuk obat ikan yang berasal dari luar negeri) meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat keterangan asal (<i>certificate of origin</i>)</li></ol></li></ol></li></ol>	10 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyampaikan laporan paling sedikit meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah dan jenis obat ikan yang telah diproduksi dan diedarkan, untuk pembuatan obat ikan di dalam negeri</li><li>b. Jumlah dan jenis obat ikan yang telah diedarkan, untuk pemasukan obat ikan dari luar negeri dan</li><li>c. Jumlah dan jenis obat ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan</li></ol></li><li>2. Menjaga konsistensi mutu obat ikan</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.34

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>2) Surat keterangan sudah diperjualbelikan (<i>certificate of free sale</i>)</p> <p>3) <i>Certificate of good manufacturing practice</i> (gmp)</p> <p>4) Sertifikat bukan produk rekayasa genetika (<i>certificate non genetically modified organism</i>), untuk obat ikan sediaan biologik yang bukan produk rekayasa genetika dan</p> <p>5) Surat penunjukan keagenan atau distributor (<i>letter of appointment</i>) dari produsen obat ikan di luar negeri kepada importir obat ikan di Indonesia</p> <p>4. Laporan hasil pengujian lapangan, untuk obat ikan yang memerlukan pengujian lapangan dan</p> <p>5. Memiliki sertifikat keamanan hayati produk rekayasa genetik dari komisi keamanan hayati, untuk obat ikan yang zat aktifnya atau salah satu zat aktifnya merupakan produk rekayasa genetika / <i>genetically modified organism</i> (GMO)</p>					



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.35**

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)</b>							
18.	Surat Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut	Memenuhi standar Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut	21 Hari	1. Memenuhi standar izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut dan 2. Menyampaikan laporan	5 tahun	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur
						1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah,	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.36

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						atau besar b. Kawa- san Strate- gis Nasio- nal c. Kawa- san Strate- gis Nasio- nal Ter- tentu d. Kawa- san kon- servasi per- airan nasio- nal atau	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
II.A.37

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						e. Kawasan lintas provinsi	
19.	Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	Standar Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	30 Hari	1. Memenuhi standar Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi 2. Menyampaikan laporan	1 tahun	Kawasan Konservasi Daerah Kawasan Konservasi Nasional	Gubernur Menteri/ Kepala Badan
20.	*Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen rencana reklamasi 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/retribusi	21 Hari	1. Laporan kegiatan reklamasi 2. Menggunakan material hasil pengelolaan sedimentasi di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5 tahun	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.38

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kawasan perairan &gt;12 mil</li><li>2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Usaha kecil, menengah, atau besar</li><li>b. Kawasan Strategis Nasional</li><li>c. Kawasan Strategis Nasional</li></ol></li></ol>	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.39

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						nal Ter- tentu d. Kawa- san kon- servasi per- airan nasio- nal atau e. Kawa- san lintas pro- vinsi	
21.	Surat Izin Wisata Bahari	1. Dokumen rencana usaha wisata 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/retribusi	14 Hari	Laporan pelaksanaan usaha	10 tahun	1. Wilayah perairan ≤12 mil, diluar kewenangan Menteri dan	Gubernur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.40

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Usaha mikro	
						1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.41

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Strategis Nasional Tertentu d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasional atau f. Kawasan lintas provinsi	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.A.42

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	*Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan  (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Bukti pemenuhan sanksi administratif 2. Dokumen evaluasi hasil reklamasi 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak	30 Hari	Laporan pemenuhan rekomendasi perbaikan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan